LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2012
NOMOR 013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan menuju kemandirian Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 009 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 082);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
Dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao yang menangani pemungutan Retribusi Jasa Usaha.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.gihibusi Daerah,dan/atau sanksi administratif.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
16. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari :
   a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
   b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
   c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
   d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Pertama
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
   a. tanah;
   b. bangunan atau gedung;
   c. ruangan;
   d. kendaraan; dan
   e. alat berat;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon/pipa air di tepi jalan umum.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, volume dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan Tempat Khusus Parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan tempat khusus parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 13

(1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Rumah Potong Hewan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 16

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pelayanan rumah potong hewan yang dikelola BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 17

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 19

(1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian jasa Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis, frekwensi, volume dan jangka waktu pelayanan kepelabuhanan dimanfaatkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorentsi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampira IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan

Pasal 28

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 29

(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
(2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tatacara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
(3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkan surat teguran Wajib Retibusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.
(6) Tatacara penagihan dan penertiban surat teguran diatur dengan Peratuan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 31

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 32

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat
Kedaluwarsa

Pasal 34

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
    a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
    b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tangal diterbitkannya surat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempuyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 35

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 36

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 37

(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 41

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 29 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 012 Seri C Nomor 033);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 013 Seri C Nomor 034);
c. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 31 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan(Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor014 Seri C Nomor035); dan
d. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao 12 Tahun 2005 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 Nomor 003 Seri C Nomor 049) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 12 Januari 2012

BUPATI ROTE NDAO,

CAP TTD

LEONARD HANING

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO ,

CAP TTD

AGUSTINUS ORAGERU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, Pengaturan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis Retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, Pengaturan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis Retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 105
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KEKAYAAN DAERAH

A. ALAT/BARANG PERLENGKAPAN

No.	Objek	Satuan	Type/ Klasifikasi NJOP (Rp)	Harga Sat. NJOP (Rp)	Koel.Fungsi Tanah (KFT=1%)	Biaya Sewa (Rp)
1	2	3	4	5	5	7
A.	**PEMAKAIAN BARANG**					
1	Sewa lapangan Bola Kaki	M²/hr	0 s/d 300 jt	250 jt	0,001	250.000
2	Sewa GOR tertutup	M²/hr	100 jt s/d 500 jt	500 jt	0,001	500.000
B.	**GEDUNG**					
1	Kesenian	/Hari	50 jt s/d 100 jt	100 jt	0,001	100.000
2	Resepsi dan pesta	/Hari	100 jt s/d 300 jt	250.000 jt	0,001	250.000
3	Organisasi dan kegiatan lainnya/Sekolah	/Hari	50 jt s/d 100 jt	100 jt	0,001	100.000
C.	**RUMAH DINAS/ KEDIAMAN**					
1	Golongan I	/Bln	Diatas 2 Milyar	50 Jt	0,001	50.000
2	Golongan II	/Bln	1 M s/d 2 M	30 Jt	0,001	30.000
3	Golongan III	/Bln	500 Jt s/d 1 M	25 Jt	0,001	25.000
4	Golongan IV	/Bln	300 Jt s/d 500 Jt	10 Jt	0,001	10.000
5	Golongan V	/Bln	200 Jt s/d 300 Jt	5 Jt	0,001	5.000
6	Guru/Mess/Penjaga Sekolah, dll	/Bln	0 s/d 50 jt	1 Jt	0,001	1000
D.	**SEWA TANAH**					
1	Untuk usaha Toko/Kios dll	M²/Thn	0 s/d 50 jt	500 jt	0,001	500.000
2	Untuk Industri / Perusahaan	M²/Thn	0 s/d 50 jt	500 jt	0,001	500.000
3	Untuk Pompa Bensin	M²/Thn	0 s/d 50 jt	15 M	0,001	1.500.000
E.	**ALAT-ALAT**					
1	Trik Kayu Pemda dalam kota	/Hari	Cold Disel	121.600	5	63.000
2	Truk kayu luar kota	/Hari	Cold Disel	37.788	5	188.940
3	Mesin potong rumput	/Hari	Yanmar	2.485	5	12.425
4	Sansow (Potong Pohon)	/Hari	Steel	6212	5	31.050
5	Saund System	/Hari	Vender	20.809	5	104.045
6	Mobil Tinja	/Hari	Mithsubisi	68.772	5	343.860

Keterangan : Besaran Biaya Sewa Berdasarkan Luas Bangunan

DINAS PEKERJAAN UMUM

A	**RANCANGAN CAMPURAN BERBUTIR**					
1	Berat Jenis Agregat Kasar	20	0,20	7.500	30.000	
2	Berat Jenis Agregat Halus	20	0,20	7.625	30.000	
3	Analisa Saringan	20	0,20	6.250	25.000	
4	Atterberg Limit	20	0,20	7.500	30.000	
5	Pemadatan Modified	5	0,20	300.000	300.000	
6	Pemadatan Modified	3	0,20	416.666	250.000	

1	2	3	4	5	5	7
B	**RANCANGAN CAMPURAN TIMBUNAN TANAH**					
1	Berat Jenis Agregat Kasar	20	0,20	6.375	25.500	
2	Berat Jenis Agregat Halus	20	0,20	6.375	25.500	
3	Analisa Saringan	20	0,20	6.375	25.500	
4	Atterberg Limit	20	0,20	7.500	30.000	
5	Pemadatan Modified	5	0,20	250.000	250.000	
6	Pemadatan Modified	3	0,20	250.000	150.000	
C.	**RANCANGAN CAMPURAN AGREGAT**					
1	Analisa Saringan Agregat Kasar	20	0,20	6.375	25.500	
2	Analisa Saringan Agregat Halus	20	0,20	7.125	28.500	
3	Berat Jenis Agregat Kasar	20	0,20	7.625	30.500	
4	Berat Jenis Agregat Halus	20	0,20	7.875	31.500	
5	Atterberg Limit	20	0,20	7.500	30.000	
6	Abrasi	20	0,20	7.375	29.500	
7	Pemadatan Modified	5	0,20	300.000	300.000	
8	CBR Modified Lapangan	3	0,20	458.334	275.000	
D	**RANCANGAN CAMPURAN BETON STRUKTUR**					
1	Analisa Saringan Agregat Kasar	20	0,20	7.250	29.000	
2	Analisa Saringan Agregat Halus	20	0,20	7.125	28.500	
3	Berat Jenis Agregat Kasar	20	0,20	7.625	30.500	
4	Berat Jenis Agregat Halus	20	0,20	7.875	31.500	
5	Abrasi	20	0,20	7.375	29.500	
6	Berat Isi Agregat Kasar	20	0,20	6.375	25.500	
7	Berat Isi Agregat Halus	20	0,20	6.250	25.000	
8	Kadar Lumpur Agregat Kasar	20	0,20	5.750	23.000	
9	Kadar Lumpur Agregat Halus	20	0,20	7.250	29.000	
10	Mix Desing	20	0,20	140.000	560.000	
11	Kadar Air	7,04	0,20	6.750	9.504	
12	Berat Jenis Tanah	20	0,20	2,875	11.500	
13	Atterberg Limit	20	0,20	3.625	14.500	

E.	**SIFAT FISIK TANAH PER SIMPLE**					
1	Analisa Saringan Agregat Kasar	20	0,20	3.150	12.500	
2	Pemadatan Standar	5	0,20	200.000	200.000	
3	CBR Lab. Standar	3	0,20	275.000	165.000	
4	Analisa Hidrometer	20	0,20	2.875	11.500	
5	Shringkage Limit	20	0,20	2.375	11.500	
6	Uncamfied CS	20	0,20	4.625	18.500	
7	Konsolidasi	20	0,20	6.875	27.500	
8	Berat Isi	20	0,20	2.250	9.000	
9	Kuat Geser	20	0,20	4.625	18.500	
10	Permeabilitas CH	20	0,20	3.750	15.000	
11	Permeabilitas FH	20	0,20	3.750	15.000	
12	Triaxial UU	7,04	0,20	7.500	15.000	
13	Triaxial CU	20	0,20	14.500	58.000	

1	2	3	4	5	5	7
F	**SIFAT FISIK BATUAN PER SIMPLE**					
G	**SIFAT ASPAL KERAS**					
1	Penetrasi	2	0,20	100.000	40.000	
2	Titik Leleh	2	0,20	47.500	19.000	
3	Daktilitas	2	0,20	57.500	23.000	
4	Larutan	2	0,20	107.500	43.000	
5	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	2	0,20	100.000	40.000	
6	Titik Nyala	2	0,20	42.500	17.000	
7	Berat Jenis	2	0,20	37.500	15.000	
8	Daktilitas Seetelah kehilanagan Berat	2	0,20	57.500	23.000	
9	Titik Leleh Setelah Khilangan Berat	2	0,20	47.500	19.000	
H.	**SIFAT ASPAL CAIR**					
1	Viscositas	2	0,20	60.000	24.000	
2	Penyulingan	2	0,20	60.000	24.000	
3	Penetrasi	2	0,20	100.000	40.000	
4	Daktilitas	2	0,20	57.500	23.000	
5	Kelarutan	2	0,20	107.000	43.000	
6	Berat Jenis Aspal Cair	2	0,20	37.500	15.000	
7	Titik Nyala	2	0,20	42.500	17.000	
8	Perekatan	2	0,20	55.000	22.000	
9	Kadar Air	2	0,20	48.750	19.500	
10	Destilasi	2	0,20	67.500	27.000	
11	Residu Aspal	2	0,20	140.000	56.000	
I	**PEMERIKSAAN ASPAL BUTON**					
1	Extrasi	2	0,20	108.750	43.500	
2	Gradasi Mineral	2	0,20	65.000	26.000	
3	Kelarutan	2	0,20	107.500	43.000	
4	Kadar Air	2	0,20	48.750	19.500	
J.	**PEMERIKSAAN ASPAL EMULSI**					
1	Viscivitas	2	0,20	60.000	24.000	
2	Pengendapan	2	0,20	42.500	17.000	
3	Kelekatan Aspal terhadap Bantuan Kering	2	0,20	60.000	24.000	
4	Kelekatan Aspal terhadap Bantuan	2	0,20	55.000	22.000	

	Basah					
5	Penyulingan	2	0,20	60.000	24.000	
6	Penetrasi	2	0,20	100.000	40.000	
7	Kelarutan	2	0,20	115.000	46.000	
8	Daktilitas Residu	2	0,20	57.500	23.000	
9	Kadar Air	2	0,20	47.500	19.000	
10	Analisa Saringan	2	0,20	50.000	20.000	
11	Campuran Semen	2	0,20	47.500	19.000	
12	Muatan Listrik	2	0,20	55.000,00	22.000	
13	Klasifikasi	2	0,20	50.000,00	20.000	
	RANCANGAN CAMPURAN ASPAL (HOT MIX)					
1	Abrasi	20	0,20	3.375	13.500	
2	Analisa Saringan	3	0,20	65.000	39.000	
3	Berat Jenis Agregat Kasar	3	0,20	77.500	46.500	
4	Berat Jenis Agregat Halus	3	0,20	77.500	46.500	
5	Berat Isi Campuran	3	0,20	5.000	3.000	
6	Berat Isi Aspal	2	0,20	37.500	15.000	
7	Kelekatan Aspal	2	0,20	120.000	48.000	
8	Sondness Agregat Kasar	2	0,20	235.000	94.000	
9	Sondness Agregat Halus	2	0,20	210.000	84.000	
10	Sand Eqivalent	2	0,20	100.000	40.000	
11	Berat Jenis Campuran	2	0,20	50.000	20.000	
12	Marshal Tes	2	0,20	450.000	180.000	
13	Extrasi Campuran	2	0,20	83.750	33.000	
14	Extrasi Campuran	2	0,20	108.750	43.000	
15	Gradasi Mineral	2	0,20	65.000	26.000	
16	Kelarutan	2	0,20	107.500	43.000	
17	Berat Isi Campuran	2	0,20	50.000	20.000	
18	Kelekatan Aspal	2	0,20	120.000	48.000	
19	Kedpipihan	2	0,20	35.000	14.000	
20	Impact	2	0,20	55.000	22.000	
M.	**LAPISAN PENETRASI MACAM**					
1	Extrasi	2	0,20	108.750		
2	Gradasi Mineral	2	0,20	65.000	26.000	
3	Kelarutan	2	0,20	107.500	43.000	
4	Kadar Air	2	0,20	48.750	19.500	
N.	**ALAT UKUR TANAH**					
No.	Nama Alat	Vol	Efisiensi (20%)	Harga Satuan (Rp)	Biaya Sewa (Rp)	Ket
1	Theodolit	2	0,20	7.500.000	1.500.000	Per Hari

B. ALAT BERAT/BESAR

NO.	**ALAT BERAT/ BESAR**		Hari	Minggu	Bulan	Jam
1	2	3	4	5	6	7
001	Buldozer	Cater Pilar	3.900.000	23.400.000	101.400.000	780.000
020	Excavator Breaker	Cater Pilar	2.000.000	12.000.000	52.000.000	400.000
	Breaker	Cater Pilar	3.000.000	18.000.000	78.000.000	600.000

081	Roller Tandem	Barata MGB7	500.000	3.000.000	13.000.000	100.000
082	Vibrator Roller	Cater Pilar	1.000.000	6.000.000	26.000.000	200.000
101	Motor Grader	Komatsu Cat	800.000	4.800.000	20.000.000	160.000
031	Stone Crusher	Golden Star 30 Tn	850.000	5.100.000	22.100.000	170.000
052	Wheel Loader	Komatsu K-300	750.000	4.500.000	19.000.000	150.000
052	Wheel Loader	Barata MWL 100	750.000	4.500.000	19.500.000	150.000
052	Wheel Loader	Cater Pilar	2.250.000	13.500.000	19.500.000	450.000
084	Tire Roller	Sakai TS 7409	750.000	4.500.000	19.500.000	150.000
088	Stamper Plate	Barata 1-3 T	50.000	300.000	1.300.000	10.000
252	Concrete Mix	Golden Star	125.000	750.000	3.250.000	25.000
154	Asphalt Sprayer	Sakai Sakti	400.000	2.400.000	10.400.000	80.000
182	Water Tank Truck	Toyota Dyna	450.000	2.700.000	11.700.000	90.000
211	Dump Truck	Mitshubishi 100 PS	450.000	2.700.000	11.700.000	90.000
221	Flat Bed Truck	Toyota Ryno	450.000	2.700.000	11.700.000	90.000
301	Compresor	Ainman PDR 250	250.000	1.500.000	6.500.000	50.000
311	Generator	Ford BSD 10 KVA	125.000	750.000	3.250.000	25.000
351	Jack Hammer	Yamamoto	60.000	360.000	1.560.000	12.000
080	Road Roller	Barata MG6	325.000	1.950.000	8.450.000	65.000

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN ROTE NADO

NO.	ALAT	SATUAN	SATUAN HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	Hand Traktor	Ha	1.000.000
2.	Medium Traktor	Ha	2.000.000
3	a. Pompa air (2-3 dim)	Catur wulan	250.000
	b. Pompa air (diatas 4 dum)	Catur wulan	350.000
4	Perontok Padi	Tri wulan	250.000
5	Mesin Penggiling Padi	Bulan	250.000
6	Mesin Pengupas Kacang Tanah	Tri wulan	300.000
7	Mesin Pemipil Jagung	Tri wulan	250.000
8	Mesin jahit Karung	Catur wulan	250.000
9	Mesin Pengupas Jambu Mete	Hari	500.000
10	Hand Sprayer	Catur wulan	50.000
11	Sand Sow	Hari	200.000
12	Somil	Hari	1.000.000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ROTE NDAO

NO.	JENIS ALAT	MEREK	TARIF sEWA		KET.
			BIAYA	SATUAN	
1	2	3	4	5	6
	ALAT ANGKUT LAUT				
	Kapal Sangguana		Rp.4.150	/Mil	PP

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO

NO.	JENIS ALAT	MEREK	TARIF SEWA		KET.
			BIAYA	SATUAN	
1	2	3	4	5	6
	BUS PEMDA KAB. ROTE NDAO :				
	- Sosial	Mitzubishi 120 PS	200.000	/hr	
	- Non Sosial	Mitzubishi 120 PS	350.000	/hr	

DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN ROTE NDAO

NO.	JENIS ALAT	MEREK	TARIF SEWA		KET.
			Harga Satuan (Rp)	Biaya Sewa (Rp)	
1	2	3	4	5	6
I	**ALAT-ALAT**				
1	Alat band Lengkap	/Hr/Thn	1.500.000	1.500.000	
2	Jet Sky	/Jam	60.000	60.000	
3	Bus pariwisata	/Hr/Thn	150.000	150.000	

No.	Objek	Satuan	Type/Klasifikasi NJOP (Rp)	Harga Satuan NJOP (Rp)	Koel. Fungsi Tanah (KFT=1%)	Biaya Sewa (Rp)
II.	**SEWA TANAH**					
1	Wisata Bo'a	/Hr/Thn	0 s/d 500 jt	500 jt	0,001 x 12	5.000.000
2	Wisata Pulau Do'o	/Hr/Thn	0 s/d 500 jt	500 jt	0,001 x 12	6.000.000
3	Wisata Batu Termanu	/Hr/Thn	0 s/d 500 jt	500 jt	0,001 x 12	3.000.000

POS KESEHATAN HEWAN				
1.	Pemeriksaan Kesehatan :			
	a.	Ternak Besar	Per ekor	15.000,-
	b.	Ternak Kecil	Per ekor	7.000,-
	c.	Unggas	Per ekor	1.000,-
	d.	Hewan lainnya (Anjing,Kucing,	Per ekor	5.000,-
	e	Kelinci,Kera) Kulit	Per ekor	2.500,-
2.	Pengobatan:			
	a.	Ternak Besar (Sapi,Kerbau,Kuda)		
		1.Dewasa (2,5 tahun keatas:		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	20.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	15.000,-
		-Parasit Darah	Per ekor	50.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor	7.500,-

		-Vitamin	Per ekor	10.000,-
		-Vaksin	Per ekor	1.000,-
		-Hormon	Per ekor	35.000,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	45.000,-
		2. Muda (1-2,5 tahun)		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	15.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	15.000,-
		-Parasit Darah	Per ekor	30.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor	4.500,-
		-Vitamin	Per ekor	7.500,-
		-Vaksin	Per ekor	1.000,-
		- Hormon		
		-Parasit Internal/external	Per ekor	30.000,-
		-Anastesi Lokal	Per ekor	20.000,-
		-Anastesi Umum	Per ekor	55.000,-
		-Cairan Elektrolit	Per ekor	45.000,-
		3. Anak (0-1 tahun)		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	10.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	3.500,-
		-Parasit Darah	Per ekor	15.000,-
		-Obat Cacing	Per ekor	3.000,-
		-Vitamin	Per ekor	5.000,-
		-Vaksin	Per ekor	1.000,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	20.000,-
		-Anastesi Lokal	Per ekor	15.000,-
		-Anastesi Umum	Per ekor	45.000,-
		-Cairan Elektrolit	Per ekor	30.000,-
	b.	Ternak Kecil (Babi,Kambing,Domba)		
		1).Dewasa (9 bulan keatas):		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	10.000,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	5.000,-
		-Parasit Darah	Per ekor	-
		-Obat Cacing	Per ekor	5.000,-
		-Vitamin	Per ekor	7.500,-
		-Vaksin	Per ekor	1.000,-
		-Hormon	Per ekor	20.000,-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	20.000,-
		-Anastesi Lokal	Per ekor	15.000,-
		-Anastesi Umum	Per ekor	35.000,-
		-Cairan Elektrolit	Per ekor	15.000,-
		2). Muda (3-9 bulan)		
		-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	7.500,-
		-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	4.000,-
		-Parasit Darah	Per ekor	-
		-Obat Cacing	Per ekor	4.000,-
		-Vitamin	Per ekor	3.500,-
		-Vaksin	Per ekor	1.000,-
		- Hormon		-
		-Parasit Internal/external	Per ekor	10.000,-
		-Anastesi Lokal	Per ekor	10.000,-
		-Anastesi Umum	Per ekor	30.000,-
		-Cairan Elektrolit	Per ekor	15.000,-

	3). Anak (0-3 bulan)		
	-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	5.000,-
	-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	3.500,-
	-Parasit Darah	Per ekor	-
	-Obat Cacing	Per ekor	3.500,-
	-Vitamin	Per ekor	2.000,-
	-Vaksin	Per ekor	-
	- Hormon		-
	-Parasit Internal/external	Per ekor	7.500
	-Anastesi Lokal	Per ekor	7.500,-
	-Anastesi Umum	Per ekor	25.000,-
	-Cairan Elektrolit	Per ekor	15.000,-
	4). Hewan Lainnya (Anjing,Kucing,Kelinci, Kera)		
	-Antibiotika Spektrum Luas	Per ekor	15.000,-
	-Antibiotika Spektrum Terbatas	Per ekor	10.000,-
	-Parasit Darah	Per ekor	30.000,-
	-Obat Cacing	Per ekor	7.500,-
	-Vitamin	Per ekor	15.000,-
	-Vaksin	Per ekor	40.000,-
	-Hormon	Per ekor	20.000,-
	-Parasit Internal/external	Per ekor	15.000,-
	-Cairan Infus	Per ekor	25.000,-
	-Anastesi Lokal	Per ekor	15.000,-
	-Anastesi Umum	Per ekor	35.000,-
	-Cairan Elektrolit	Per ekor	15.000,-

c.	Penginapan:		
	1.Ternak Besar	Per ekor	10.000,-
	2.Ternak Kecil	Per ekor	5.000,-
	3.Unggas	Per ekor	1.000,-
	4.Hewan Lainnya (Anjing,Kucing,Kelinci,Kera,dll)	Per ekor	10.000,-
d.	Konsumsi:		
	1.Ternak Besar	Per ekor	75.000,-
	2.Ternak Kecil	Per ekor	35.000,-
	3.Unggas	Per ekor	7.500,-
	4.Hewan Lainnya (Anjing,Kucing,Kelinci,Kera,dll)	Per ekor	40.000,-

ABORATORIUM TIPE C				
I	PEMERIKSAAN			
	a	Rose Bengal Plate Test	Per Sampel	10.000.-
	b	HA/HI Newscastle Disease	Per Sampel	7.500.-
	c	Pullorum Test	Per Sampel	5.000.-
	d	Parasit Internal	Per Sampel	7.500.-
	e	Parasit Eksternal	Per Sampel	7.500.-
	f	Parasit Darah	Per Sampel	10.000.-
PELAYANAN INSEMINASI BUATAN				
	a	Biaya Pemeriksaan Reproduksi	Per Ekor	25.000
	b	Biaya Strow	Per Conseption	50.000
	c	Biaya Pemeriksaan Kebuntingan	Per Ekor	25.000
	d	Recording	Per Ekor	10.000

BUPATI ROTE NDAO,

CAP TTD

LEONARD HANING

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Kendaraan roda dua	1000,-/Sekali pakai	
2.	Kendaraan roda empat	2000,-/Sekali pakai	
3.	Kendaraan roda enam	3000,-/Sekali pakai	

BUPATI ROTE NDAO,

CAP TTD

LEONARD HANING

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

JENIS TERNAK	BIAYA PEMOTONGAN (Rp)	PEMERIKSAAN (Rp)		KEBERSIHAN (Rp)	JML (Rp)
		ANTE MORTEM	POST MORTEM		
A. Ternak besar (Sapi, Kerbau dan Kuda)	10.000,-	10.000,-	7.500,-	7.500,-	35.000,-
B. Ternak kecil (Bomba	5.000,-	5.000,-	5.000,-	10.000,-	25.000,-

RETRIBUSI DILUAR RUMAH POTONG HEWAN

JENIS TERNAK	BIAYA PEMOTONGAN (Rp)	PEMERIKSAAN (Rp)		JML (Rp)
		ANTE MORTEM	POST MORTEM	
A. Ternak besar (Sapi, Kerbau dan Kuda)	10.000,-	5.000,-	5.000,-	20.000,-
B. Ternak kecil (Bomba	5.000,-	2.500,-	2.500,-	10.000,-

BUPATI ROTE NDAO,

CAP TTD

LEONARD HANING

AMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN

V.A. PELAYANAN KHUSUS

NO		URAIAN	TARIF (Rp)	KET
1		2	3	4
I.		TEMPAT TAMBAT		
	A	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per hari	$ 0,150
	B	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
		-dari GT 100 s/d GT500	Per hari	50.000
		-lebih dari GT 500	Per hari	100.000
	C	Kapal Perintis/Pelayaran Rakyat, KM, KLM/PLM		
		- Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan layar tanpa mesin	Per hari	750
		- Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan mesin	Per hari	1.500
		a. GT 3 s/d GT 7	Per hari	2.000
		b. >GT 7 s/d GT 35	Per hari	7.500
		c. >GT 35 s/d GT 100	Per hari	15.000
		d. >GT 100 s/d GT 500	Per hari	35.000
		e. >GT 500	Per hari	75.000
II.		TEMPAT LABUH		
	A	Kapal yang melaksanakan kegiatan Niaga		
		1. Kapal angkutan luar negeri		$ 0,095
		2. Kapal angkutan dalam negeri		
		-dari GT 100 s/d GT500	perkunjungan	75.000
		-lebih dari GT 500	perkunjungan	150.000
		3. Kapal Perintis/Pelayaran Rakyat, KM, KLM/PLM		
		- Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan layar tanpa mesin	perkunjungan	2.000
		- Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan mesin	perkunjungan	2.500
		GT 3 s/d GT 7	perkunjungan	7.500
		>GT 7 s/d GT 35	perkunjungan	12.500
		>GT 35 s/d GT 100	perkunjungan	17.500
		>GT 100 s/d GT 500	perkunjungan	27.500
		>GT 500	perkunjungan	32.500
		4. Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan		
		-Kapal angkutan dalam negeri		
		-dari GT 100 s/d GT500	Per bulan	100.000
		-lebih dari GT 500	Per bulan	200.000
		Kapal Perintis/Pelayaran Rakyat, KM,		

		KLM/PLM		
		- Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan layar tanpa mesin	Per bulan	5.000
		- Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan mesin	Per bulan	7.500
		GT 3 s/d GT 7	Per bulan	7.500
		>GT 7 s/d GT 35	Per bulan	15.000
		>GT 35 s/d GT 100	Per bulan	30.000
		>GT 100 s/d GT 500	Per bulan	50.000
		>GT 500	Per bulan	75.000
	B	Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga		
		1.Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	$ 0,095
		2.Kapal angkutan laut dalam negeri		
		-dari GT 100 s/d GT500	Per kunjungan	35.000
		-lebih dari GT 500	Per kunjungan	75.000
		Kapal Perintis/Pelayaran Rakyat, KM, KLM/PLM		
		GT 3 s/d GT 7	Per kunjungan	1.500
		>GT 7 s/d GT 35	Per kunjungan	5.000
		>GT 35 s/d GT 100	Per kunjungan	10.000
		>GT 100 s/d GT 500	Per kunjungan	20.000
		>GT 500	Per kunjungan	50.000

IV.B. PELAYANAN UMUM

NO			RINCIAN OBYEK	SATUAN	TARIF
I			JASA PELAYANAN		
	a		Jasa Dermaga		
			Barang yang dibongkar / muat melalui pelabuhan umum		
		a.1	Barang Ekspot/Import	Per ton per m3	1.250
		a.2	Barang antar pulau untuk pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton per m3	750
		a.3	Barang lainnya	Per ton per m3	350
		a.4	Hewan Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	Per ekor	1.750
		a.5	Hewan Kambing, Babi dan sejenisnya	Per ekor	1.250
	b		Jasa Penumpukan		
		b.1	Gudang tertutup	Per ton m3 per hari	50.000
		b.2	Lapangan	Per ton m3 per hari	10.000
		b.3	Penyimpanan Hewan Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	Per ekor per hari	5.000
		b.4	Penyimpanan Hewan Kambing, Babi dan sejenisnya	Per ekor per hari	2.500
II			PEMAKAIAN TANAH, RUANGAN, dan PERAIRAN		
	a		Pemakaian tanah		
		a.1	Untuk kepentingan Toko, warung dan		

			sejenisnya	Per m2 per tahun	25.000
		a.2	Untuk perkantoran	Per m2 per tahun	20.000
		a.3	Untuk reklame	Per m2 per tahun	25.000
	b	Pemakaian Ruangan			
		b.1	Untuk kantor perusahaan pelayanan dan sejenisnya	Per m2 per tahun	35.000
		b.2	Untuk kantor lainnya	Per m2 per tahun	35.000
		b.3	Untuk warung, kantor dan sejenisnya	Per m2 per tahun	50.000
III	TANDA MASUK PELABUHAN				
	a	Tanda Masuk Orang			
		a.1	Tanda masuk harian (penumpang, pengantar, penjemput	Per orang sekali masuk	500
		a.2	Tanda masuk tetap	Per orang per bulan	15.000
	b	Tanda Masuk Kendaraan			
		b.1	Tanda masuk harian		
			1.1. Speda motor	Per unit sekali masuk	1.000
			1.2. Pick up mini bus, sedan, dan jeep	Per unit sekali masuk	5.000
			1.3. Truk sedang, Bus sedang	Per unit sekali masuk	5.000
			1.4. Truk Besar, Bus Besar	Per unit sekali masuk	7.500
			1.5. Alat Berat Roda karet	Per unit sekali masuk	10.000
			1.6. Alat Berat Roda Besi	Per unit sekali masuk	50.00
		b.2	Tanda Masuk Tetap		
			2.1. Speda motor	Per unit per bulan	25.000
			2.2. Pick up mini bus, sedan, dan jeep	Per unit per bulan	75.000
			2.3. Truk sedang, Bus sedang	Per unit per bulan	100.000
			2.4. Truk Besar, Bus Besar	Per unit per bulan	350.000
			2.5. Alat Berat Roda karet	Per unit per bulan	250.000
			2.6. Alat Berat Roda Besi	Per unit per bulan	500.000

BUPATI ROTE NDAO,

CAP TTD

LEONARD HANING